



# Inspektorat Utama

## Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

**FOCUS GROUP DISCUSSION**

# **Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Biro Persidangan II dan BKSAP**



**Jakarta, 8 Mei 2019**



# DASAR HUKUM

## DASAR HUKUM

1. UU 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. UU 30 / 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. UU 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. UU 25 /2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. PP 60 / 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
7. Perpres 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Perpres 81 / 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Perpres 55 / 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 / 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Permen PAN dan RB 14 / 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

## PERMENPAN tentang ZI

Permen PANRB 20 / 2012  
tentang Pedoman Umum  
Pembangunan ZI menuju Wilayah  
Bebas dari Korupsi

diubah

Permen PANRB 60 / 2012  
tentang Pedoman  
Pembangunan Zona Integritas  
menuju WBK dan WBBBM di  
Lingkungan K/L dan Pemda

diubah

Permen PANRB 52 / 2014  
tentang Pedoman  
Pembangunan ZI menuju WBK  
dan WBBM di Lingkungan  
Instansi Pemerintah



# PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS (2 November 2015)





# PENGERTIAN


**Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014** tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

- 1. Zona Integritas (ZI)** adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- 3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
- 4. Unit Kerja** adalah Unit/Satuan Kerja di instansi pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
- 5. Tim Penilai Internal (TPI)** adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
- 6. Tim Penilai Nasional (TPN)** adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).





# TINDAK LANJUT PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS





# ZONA INTEGRITAS



**Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)**

Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik





# 2019

## HAKEKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (WBK & WBBM)



### Unit Percontohan

- 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik
- 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar
- 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut

Merupakan Miniatur Implementasi Reformasi Birokrasi di Unit Kerja

Bertujuan untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas

Membangun percontohan pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani



# 2019

## 5 Langkah Strategi Membangun ZI

1



### KOMITMEN

Komitmen pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama

2



### KEMUDAHAN PELAYANAN

Menyediakan Fasilitas Lebih Baik dan Semangat Hospitalitty untuk kepuasan publik

3



### PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT

Membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut

4



### MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya

5



### MANAJEMEN MEDIA

Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat





# 2019

## SYARAT PENGGAJUAN WBK/WBBM



Mandiri

### PERBEDAAN ZI BARU DAN LAMA Syarat Pengajuan Zona Integritas

Permenpan  
52/2014

2019

SYARAT	WBK	WBBM
TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH	Opini BPK "WTP"	Opini BPK "WTP" selama minimal 2 tahun berturut-turut
	Nilai AKIP minimal "CC"	
TINGKAT UNIT KERJA	Setingkat Es. I s.d Es. III	
	Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis	
	Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
		Telah sebelumnya mendapat predikat WBK


SYARAT	WBK	WBBM
Tingkat Instansi pemerintah	Opini BPK minimal "WDP"	Opini BPK minimal "WTP"
	Nilai AKIP minimal "B"	
Tingkat unit kerja	Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
	Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut	
		Telah mendapat predikat WBK sebelumnya
	LHKASN dan LHKPN 100%	



# KERANGKA LOGIS PENILAIAN

PENGUNGKIT (60%)

HASIL (40%)



PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN



# TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

1

**PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS.**

2

**TETAPKAN UNIT KERJA YANG AKAN DIJADIKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).**

3

**TETAPKAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI UNTUK UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS.**

4

**PELAKSANAAN RENCANA AKSI.**

5

**UKUR INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI.**

6

**LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI.**


7

**AJUKAN USULAN UNTUK DIEVALUASI OLEH KEMENTERIAN PANRB.**






# PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN



# PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS





# SYARAT PENETAPAN WBK/WBBM

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal	75	85
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal	18	18
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	13,5	13,5
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal	3,5	3,5
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal	-	16





# PENGUNGKIT (60)

5

**Manajemen  
Perubahan**

10

**Penguatan  
Akuntabilitas**

5

**Penataan  
Tatalaksana**

15

**Penguatan  
Pengawasan**

15

**Penataan Sistem  
Manajemen SDM**

10

**Peningkatan Kualitas  
Pelayanan Publik**





# Manajemen Perubahan

## Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)

- Kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai rencana
- Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
- Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti

## Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)

- Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
- agen perubahan sudah ditetapkan
- Pelatihan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
- keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM





# Manajemen Perubahan

## Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)

- Kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai rencana
- Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
- Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti

## Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)

- Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
- agen perubahan sudah ditetapkan
- Pelatihan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
- keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM





# Penataan Tatalaksana

## Keterbukaan Informasi Publik (1,5)

- Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.





# Penataan Sistem Manajemen SDM

## Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan (2)


- kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
- penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
- Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja

## Pola Mutasi Internal (2)

- Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
- mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
- monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

## Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)

- Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
- Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
- Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
- unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)
- monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala





# Penataan Sistem Manajemen SDM

## Penetapan kinerja individu (4)

- penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
- Ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya
- Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
- Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).

## Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)

- Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

## Sistem Informasi Kepegawaian (1)

- Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.





# Penguatan Akuntabilitas Kinerja

## keterlibatan pimpinan (5)

- pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan
- pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
- pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

## Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (3)

- Dokumen perencanaan sudah ada
- Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- indikator kinerja telah SMART
- laporan kinerja telah disusun tepat waktu
- Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
- Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten





# Penguatan Pengawasan

## Pengendalian Gratifikasi (3)

- dilakukan *public campaign*
- Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan

## Penerapan SPIP (3)

- Laporan harta kekayaan
- dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
- dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
- SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

## Pengaduan Masyarakat (3)

- Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
- Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
- Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti



# Penguatan Pengawasan

## Whistle-Blowing System (3)

- Whistle Blowing System telah diinternalisasi
- Whistle Blowing System telah diterapkan
- Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System
- Hasil evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

## Penanganan Benturan Kepentingan (3)

- Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
- Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
- Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.
- dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.
- Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti



# Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

## Standar Pelayanan (3)

- Terdapat kebijakan standar pelayanan.
- Standar pelayanan telah dimaklumkan.
- Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
- Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

## Budaya pelayanan prima (3)

- Sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima.
- Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.
- Terdapat sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
- Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi.
- Terdapat inovasi pelayanan

## Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)

- Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
- Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
- Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat





# HASIL (40)

## Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (20)

- Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)
- Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)

## Kualitas Pelayanan Publik (20)

- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)






# DATA wbk/wbbm

## PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Saat ini telah terdapat **23** unit kerja WBBM dan **309** unit kerja WBK. Terdiri atas:

- Polres
- Rumah Sakit
- Kantor Pelayanan Pajak
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
- Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan
- Lapas
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Perijinan
- Dan lain-lain



Unit kerja pelayanan percontohan ini (WBK/WBBM) akan menjadi *role model* bagi unit kerja lainnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan budaya anti-korupsi

TAHUN	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
Pengusulan	33	51	174	485	910	1.653
WBK	12	11	15	71	200	309
WBBM	9	1	2	6	5	23

Keterangan: Jumlah unit kerja WBK/WBBM akumulasi sampai dengan tahun yang bersangkutan



Terima  
Kasih

SEHAT  
TANPA  
KORUPSI

WILAYAH  
BEBAS DARI  
KORUPSI !!!

SEHAT  
TANPA  
KORUPSI

WILAYAH  
BIROKRASI  
BERSIH  
MELAYANI



[ittama.dpr.go.id](http://ittama.dpr.go.id)

